



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 34/Pdt.P/2012/PA. MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh : -----

1., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I” ; ---
2., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II”, selanjutnya disebut sebagai “PARA PEMOHON” ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada register Nomor : 34/Pdt.P/2012/PA.MTR. tanggal 27 Januari 2012, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 25 November 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 382/08/XII/1987, tanggal 12 Desember 1987 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1., lahir tanggal 05 Januari 1988,, lahir tanggal 18 Agustus 1994, 3., lahir tanggal 01 Pebruari 2007 ; -----
3. Bahwa walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, namun Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat seorang anak laki-laki karena ketiga orang anak Pemohon I dan Pemohon II semuanya perempuan. Sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan anak laki-laki ; -----
4. Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama, lahir tanggal 22 maret 2011 dari seorang perempuan bernama, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di, ibu dari anak tersebut tergolong orang yang tidak mampu dan untuk menjamin biaya perawatan dan biaya pendidikan anak tersebut, mohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon dan para Pemohon ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut ; -
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak menyidangkan sekaligus memberi penetapan sebagai berikut : ----
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
 2. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang bernama, lahir tanggal 22 Maret 2011 oleh Para Pemohon ; -----
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan sedemikian rupa kepada Para Pemohon tentang pengertian dan akibat hukum mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam, tentang hak dan kewajiban terhadap anak tersebut ; -----

Bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermaterai cukup dengan menunjukkan surat-surat aslinya yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. Nomor : 52710506045580001, An. Pemohon I, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. Nomor : 527105420690001, An. Pemohon II, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/08/XII/1987, tertanggal 12 Desember 1987, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 04/Bps/III/2012, tertanggal 23 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Bidan, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto copy Surat Pernyataan Pemberian Anak, tertanggal 18 Juli 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5 ; -----

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

- I., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi dengan Pemohon I sama-sama bertugas sebagai Polisi Pamopraja Kota Mataram sejak lima tahun yang lalu ; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon ; --
 - Bahwa saksi tahu, sehari setelah diambil anak tersebut oleh Para pemohon dan para Pemohon mengambil dari Bidan ; -----
 - Bahwa saksi tahu dari cerita para Pemohon bahwa para Pemohon ingin mengangkat seorang anak tersebut, karena para Pemohon sangat menginginkan anak laki-laki ; -----
 - Bahwa anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon setahun yang lalu ; -----
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap anak tersebut dipelihara oleh Para Pemohon Tidak ada orang lain yang keberatan terhadap anak tersebut dipelihara oleh Para Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Para Pemohon mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk memelihara dan merawat anak tersebut, karena Pemohon mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai anak tersebut ; -----
- II., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah orang tua kandung saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mempunyai keinginan mengangkat seorang anak laki-laki bernama; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama ayah dari anak tersebut, dan saksi hanya tahu nama ibunya bernama ; -----
- Bahwa saksi tahu saat penyerahan anak tersebut kepada para Pemohon, yang diserahkan oleh ibunya kepada para Pemohon sekitar setahun di lingkungan Marong Karang Baru setahun yang lalu dan sekarang anak tersebut dipelihara oleh Para Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu ibu dari anak tersebut pernah datang sekali berkunjung ke rumah Para Pemohon melihat anaknya ; -----
- Bahwa saksi tahu masyarakat setempat sudah tahu anak tersebut telah dipelihara oleh para Pemohon ; -----

Bahwa Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ; --

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkaranya diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ; -----

Menimbang bahwa Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon agar Pengadilan Agama memberikan penetapan pengangkatan anak untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki bernama, lahir 22 Maret 2011 ; -----

Menimbang bahwa pertama-tama berdasarkan ketentuan pasal 49 jo. Penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ; -----

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (vide : pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam) ; -----

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut hukum Islam bahwa dengan beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan sebagainya, dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tersebut, tidak memutuskan hubungan hukum / nasab dengan orang tua asalnya (vide : Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5) ; -----

Menimbang bahwa juga menentukan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (vide : pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah mempunyai latar belakang pendidikan, keadaan ekonomi, serta status sosial yang cukup memadai untuk dapat bertanggung jawab memelihara anak angkatnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senyatanya anak tersebut telah berada dalam tanggung jawab pemeliharaan Para Pemohon sejak sekitar \pm 1 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa ibu dari anak tersebut telah secara sukarela menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon, karena ia tidak sanggup memelihara anak tersebut ;-----
- Bahwa Para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab memelihara anak tersebut selayaknya orang tua terhadap anaknya dan akan memberitahukan kepada anak tersebut mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan ;-----

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum tentang pengangkatan anak sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya yang harus diperhatikan sebagai akibat hukum pengangkatan anak tersebut, antara lain :-----

- Bahwa anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya (vide : Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5) ;-----
- Bahwa antara anak angkat dan orang tua angka dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah, oleh karenanya diantara mereka harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam ;-----
- Bahwa diantara mereka tidak saling mewarisi, namun demikian terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, sedang terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya (vide : pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris ;-----

Menimbang bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon (vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amat penetapan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon
(..... dan) terhadap anak bernama
....., lahir 22 Maret 2011 ; -----
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini
dihitung sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 M** bertepatan dengan tanggal **14 Rani'ul Awal 1433 H**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dengan susunan : **Drs. H. SUHADAK, SH. MH.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. SYAHIDAL** dan **Dra. Hj. ERNAWATI**, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SUDIRMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta **dihadiri** oleh Para Pemohon ; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SUHADAK, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. SYAHIDAL

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUDIRMAN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi ----- Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK. Perkara ----- Rp. 50.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan Pemohon ----- Rp. 65.000,-
4. Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah ----- **Rp.156.000,-**
(seratus lima puluh enam ribu rupiah) ,-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

A. MALIK H. IDRIS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)